


DOKUMEN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN
HIDUP (SPPLH)



Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi
PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda)



Jl. Pendidikan No. 39. Kelurahan Dasan Agung Baru.
Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.
Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Tahun 2022

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Nomor : 300.5603 / PER / AMUM / 1072

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama Perusahaan : PT. Air Minum Giri menang (PERSERODA)
- Alamat Perusahaan : Jl. Pendidikan No. 39 Kota Mataram
- Nama Penanggung Jawab : Maman Rahman Danis, S.T., M.M.
- Jabatan : Direktur Operasional
- Alamat : Jl. Serayu No.15 BTN Kekalik Baru, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.
- Nomor Telepon : (0370) 632510
- Bidang Kegiatan : Pembangunan Pipa Distribusi (± 1.713 SR)
- Alamat Kegiatan : Jl. Jend. Sudirman – Jl. Trs Bung Hatta dan Jl. Ahmad Yani Kota Mataram

Menyatakan kesanggupan:

1. Melaksanakan kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang;
2. Melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagai berikut;

No.	Jenis Dampak	Bentuk Upaya Pengelolaan	Bentuk Upaya Pemantauan
1	Peluang kerja	Mengumumkan kepada masyarakat sekitarnya bila ada penerimaan tenaga kerja	Melihat catatan jumlah tenaga yang baru diterima dan wawancara dengan masyarakat tentang penerimaan tenaga kerja.
2	Timbulnya persepsi dan sikap negative masyarakat	Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat agar memahami rencana kegiatan.	Melalui pengamatan secara langsung di lapangan.
3	Peningkatan debu dan Polutan udara	- Melakukan penyiraman material dan lingkungan secara berkala - Memasang alat penutup pada material yang akan dipindahkan	Mengumpulkan data kualitas udara ambien

No.	Jenis Dampak	Bentuk Upaya Pengelolaan	Bentuk Upaya Pemantauan
4	Peningkatan arus lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> - Pemrakarsa berkoordinasi dengan dinas perhubungan terkait dengan persyaratan lalu lintas di jalan - Melakukan pengangkutan peralatan dan material di malam hari - Mengatur rute/jalur pengangkutan peralatan dan material agar tidak mengganggu lingkungan sekitar - Melibatkan aparat kepolisian pengatur lalu lintas - Pemasangan rambu lalu lintas di sekitar lokasi proyek 	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan pengangkutan peralatan dan material dilakukan pada malam hari - Memastikan jalur pengangkutan peralatan dan material tidak mengganggu arus lalu lintas di sekitarnya - Memantau keterlibatan aparat kepolisian pengatur lalu lintas terlibat dalam kegiatan
5	Kerusakan pipa	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki pada jaringan perpipaan jika terjadi kebocoran - Melakukan pengecekan titik-titik kebocoran pipa - Mengikuti SNI 7511:2011 Tata cara pemasangan pipa transmisi dan pipa distribusi serta bangunan pelintas pipa 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan pengamatan terutama terhadap penyebab adanya kerusakan pipa/terjadi kebocoran

3. Mematuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Bersedia dilakukan pengawasan untuk memastikan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menyatakan dengan sungguh-sungguh akan melaksanakan seluruh kesanggupan sebagaimana tersebut di atas. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka penanggung jawab kegiatan bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Mataram, Agustus 2022

**PT. Air Minum Giri Menang
(PERSERODA)**



Maman Rahman Danis, S.T., M.M.
Direktur Operasional

LAMPIRAN

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KOTA MATARAM


NIK : 5271020605620001

Nama : MAMAN RAHMAN DANIS
Tempat/Tgl Lahir : BANDUNG, 06-05-1962
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : B
Alamat : J. SERAYU NO. 15 BTN
KEKALIK BARU
RT/RW : 007/067
KecDesa : PAGESANGAN BARAT
Kecamatan : MATARAM
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN BUMD
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP




KOTA MATARAM
08-06-2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maman Rahman Danis', written over the date and location text.



NO. 01.20.2020.01.01
No. 01.20.2020.01.01
No. 01.20.2020.01.01
No. 01.20.2020.01.01

Peta Lokasi Rencana Jalur Pembangunan/pengembangan Jaringan Pipa Distribusi
PT. Air Minum Giri Menang (PERSERODA)





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220006622344

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : PT AIR MINUM GIRI MENANG
Alamat Kantor/Korespondensi : JLN. PENDIDIKAN NO. 39, Kel. Dasan Agung Baru, Kec. Selaprang, Kota Mataram, Prov. Nusa Tenggara Barat
NPWP : 01.236.948.4-911.000
Nomor Telepon : 0370632510
Nomor Fax : 0370623934
Email : admin@ptamgirimenang.com
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 24 Juni 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 24 Juni 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
0220006622344**

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	11050	INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL
2	35301	PENGADAAN UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN
3	36001	PENAMPUNGAN, PENJERNIHAN DAN PENYALURAN AIR MINUM
4	36002	PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN AIR BAKU
5	36003	AKTIVITAS PENUNJANG PENGELOLAAN AIR
6	37011	PENGUMPULAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA
7	37012	PENGUMPULAN AIR LIMBAH BERBAHAYA
8	37021	PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA
9	37022	PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH BERBAHAYA
10	42212	KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE
11	42218	PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH
12	43221	INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING)

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

Dicetak tanggal : 24 Juni 2020

----- AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH -----

----- PT AIR MINUM GIRI MENANG -----

----- Nomor : 2.414 -----

--- Pada pukul 09.00 WITA (sembilan tepat Waktu Indonesia Bagian Tengah), hari ini, Selasa, tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu sembilan belas (31-12-2019), -----

--- Berhadapan dengan saya, **HAMZAN WAHYUDI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Mataram, dengan dihadiri para saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini, dan yang telah dikenal oleh saya, Notaris : -----

1. **Tuan FAUZAN KHALID**, Sarjana Agama, Magister Saince, lahir di Sandik, pada tanggal dua puluh satu Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (21-05-1971), Bupati, bertempat tinggal di Dusun Sandik Atas, Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 5201142106710001, Warga Negara Indonesia ; -----

--- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya selaku Bupati, dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk serta atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, demikian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor : 131.52-659 TAHUN 2019, tertanggal sembilan belas Maret tahun dua ribu sembilan belas (19-03-2019), dan untuk keperluan akta ini Surat Keputusan mana telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan foto copynya dilekatkan pada Minuta Akta ini ; -----

2. **Tuan Guru Haji AHYAR ABDUH**, lahir di Dasan Agung, pada tanggal dua puluh Oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh (20-10-1960), Walikota, bertempat tinggal di Jalan Gunung



Sasak nomor 18 Lingkungan Perigi, Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW) 208, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 5271052010600001, Warga Negara Indonesia ; -----

--- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya selaku Walikota Mataram dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk serta atas nama Pemerintah Daerah Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, demikian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.52-676 TAHUN 2016, tertanggal dua belas Februari tahun dua ribu enam belas (12-02-2016), dan untuk keperluan akta ini Surat Keputusan mana telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan foto copynya dilekatkan pada Minuta Akta ini ; -----

3. **Tuan LALU AHMAD ZAINI**, Sarjana Saince, Magister Tehnik, lahir di Praya Lombok Tengah, pada tanggal dua puluh tujuh Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh (27-06-1970), Karyawan BUMD, bertempat tinggal di Jalan Mutiara P-1 BTN PBSA, Rukun Tetangga (RT) 006, Rukun Warga (RW) 001, Desa Midang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 5201092706700004, Warga Negara Indonesia ; -----

4. **Tuan MAMAN RAHMAN DANIS**, lahir di Bandung, pada tanggal enam Mei tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua (06-05-1962), Karyawan BUMD, bertempat tinggal di Jalan Serayu nomor 15 BTN Kekalik Baru, Rukun Tetangga (RT) 007, Rukun Warga (RW) 067, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, pemegang Kartu Tanda Penduduk

Republik Indonesia NIK : 5271020605620001, Warga Negara Indonesia ; -----

5. **Nyonya AINI KURNIATI**, lahir di Mataram, pada tanggal sembilan belas Maret tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (19-03-1971), Karyawan BUMD, bertempat tinggal di Jalan Kali Brantas I/1 Karang Sukun, Rukun Tetangga (RT) 005, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 5271025903710001, Warga Negara Indonesia ; -----
6. **Tuan Doktor Insinyur Haji EFFENDI EKO SASWITO**, Magister Manajemen, lahir di Mataram, pada tanggal enam Maret tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga (06-03-1963), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Doktor Wahidin nomor 17 Rembiga, Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW) 231, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 5271050603630002, Warga Negara Indonesia ; -----
7. **Tuan MUHAMMAD AHYAR**, Magister Saince, lahir di Tanak Beak, pada tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan (31-12-1968), Dosen, bertempat tinggal di Dusun Tanak Beak Barat, Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 5201032602680001, Warga Negara Indonesia ; -----
8. **Tuan SUHAIMI SYAMSURI**, lahir di Kuripan, pada tanggal dua belas Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (12-08-1977), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Sedayu Tengah, Rukun Tetangga (RT) 003, Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, pemegang Kartu

Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 5201021208770001,

Warga Negara Indonesia ; -----

--- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

--- Atas permintaan para penghadap yang bertindak untuk dirinya sendiri dan dalam kedudukannya tersebut diatas, menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan satu (1) Perusahaan Perseroan Daerah dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam Akta Pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "**Anggaran Dasar**") sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perusahaan Perseroan Daerah ini bernama **PT AIR MINUM GIRI MENANG** (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan **Perseroda**), berkedudukan di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat ; -----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris ; -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

--- Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam Bidang **INDUSTRI PENGOLAHAN, PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN, PENGELOLAAN AIR,**

**PENGELOLAAN AIR LIMBAH, PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG
SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASAI serta KONSTRUKSI .** -----

2 Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut ; -----

- Menjalankan usaha di bidang **INDUSTRI PENGOLAHAN** meliputi :
 - Industri air minum dan air mineral ; -----
- Menjalankan usaha di bidang **PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN**, meliputi : -----
 - Pengadaan uap/air panas dan udara dingin ; -----
- Menjalankan usaha di bidang **PENGELOLAAN AIR, PENGELOLAAN AIR LIMBAH, PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASAI**, meliputi : -----
 - Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum ; ----
 - Penampungan dan penyaluran air baku ; -----
 - Aktivitas penunjang pengelolaan air ; -----
 - Pengumpulan air limbah tidak berbahaya ; -----
 - Pengumpulan air limbah berbahaya ; -----
 - Pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya ;
 - Pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya ; -----
- Menjalankan usaha di bidang **KONSTRUKSI**, meliputi : -----
 - Pembuatan/pengeboran sumur air tanah ; -----
 - Instalasi saluran air (plumbing) ; -----
 - Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, air limbah dan drainase ; -----

----- **M O D A L** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp. 800.000.000.000,- (delapan ratus Milyar rupiah), terbagi atas 800 000.000 (delapan

ratus juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1 000,- (seribu rupiah) . -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 216 042 089 (dua ratus enam belas juta empat puluh dua ribu delapan puluh sembilan) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 216.042 089.000,- (dua ratus enam belas Milyar empat puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian nilai saham yang akan disebutkan pada akhir Akta ini . -----
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 10 Anggaran Dasar ini. Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- **S A H A M** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Pemerintah Daerah, Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Indonesia, Badan Hukum Asing ; -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
 - Nama dan alamat pemegang saham ; -----
 - Nomor surat saham ; -----
 - Nilai nominal saham ; -----
 - Tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
 - Nama dan alamat pemegang saham ; -----
 - Nomor surat kolektif saham ; -----
 - Nomor surat saham dan jumlah saham ; -----
 - Nilai nominal saham ; -----
 - Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur dan Komisaris. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. ----
5. Semua biaya yang berhubungan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

--- Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----

1. Pemindahan hak atas saham hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan ---

2. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut
3. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut Rapat Umum Pemegang Saham adalah

 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa.

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :

 - a. Direksi menyampaikan :

 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat. ---

 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran dasar.

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Keuangan
5. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b. dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perusahaan Perseroan Daerah melakukan kegiatan usahanya yang utama.
2. Rapat Umum Pemegang Saham dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Pemegang Saham mayoritas ;


5. Jika Pemegang Saham mayoritas berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham lainnya. -----
6. Jika semua pemegang saham tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris. --
7. Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham hadir dan atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda tertentu, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat diadakan dimanapun namun harus dalam wilayah Negara Republik Indonesia. -

----- **KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **Pasal 10** -----

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali sebagaimana ditentukan dalam ayat (9). -----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat huruf a tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat huruf b harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- d. Rapat kedua diselenggarakan secepatnya 10 (sepuluh) hari dan selambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung sejak rapat pertama dilangsungkan. -----

- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jikalau dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali sebagaimana ditentukan dalam ayat (9). -----
- f. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. -----
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan. -----
4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan, boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat -----
7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak



tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali sebagaimana ditentukan dalam ayat (9). Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----

9. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 11 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh sekurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia, yang dibuat selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan

status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib dimohonkan untuk mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut -----

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat (2) Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan -----

4. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat (1) kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka selambatnya 14 (empat belas) hari setelah Rapat pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat kedua, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat. Rapat kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai kuorum, maka dapat dilaksanakan dengan Rapat ketiga, dimana Rapat ketiga adalah sah jika ditetapkan oleh Pengadilan Negeri di tempat Perseroan berkedudukan. -----

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang

terbit atau beredar secara luas di tempat Kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara selambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut -----

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN** -----

----- **PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui sekurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut. -----
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak tercapai kuorum, maka dapat dilaksanakan Rapat kedua, dimana Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai kuorum, maka dapat dilaksanakan dengan Rapat ketiga, dimana Rapat ketiga adalah sah jika ditetapkan oleh Pengadilan Negeri di tempat Perseroan berkedudukan. -----
3. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan/tempat kegiatan usaha

- Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ---
- 4 Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator. -----
 - 5 Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak menunjuk likuidator -----
 - 6 Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. -----
 7. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan. -----
 8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta perubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. -----

----- **D I R E K S I** -----

----- **Pasal 13** -----

- 1 Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih -----



2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu
5. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar
6. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris
7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya
8. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :


 - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) ,
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan ;

- c. Meninggal dunia :
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
9. Direksi diberikan tunjangan representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perseroan :
10. Tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Direksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Perusahaan Perseroan Daerah.

..... **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**

..... **Pasal 14**

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain, dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk -
- a. Minjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank) :
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri :
 - c. Menjaminkan aset-aset Perseroan :
 - d. Membeli, menjual/mengalihkan benda-benda tetap milik Perseroan.
- Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris/Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri



sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat

3 a Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta wakil Perseroan

b Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

4 Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, untuk perbuatan tertentu Direksi berhak untuk mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

5. Direksi menjalankan tugas dan wewenang lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Perusahaan Perseroan Daerah ;

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 15 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :

a Oleh seorang atau lebih anggota Direksi ;

- b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris, atau
 - c. Atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar ini
 3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat

- 9 Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawaran untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat -----
- 10 Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang ketua rapat Direksi yang akan menentukan -----
- 11 a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- 12 Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan

Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai
Komisaris Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang
ditentukan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang
Saham maksimal sebanyak jumlah anggota Direksi untuk jangka
waktu 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu)
kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab Jabatan anggota Dewan Komisaris lowong,
maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya
lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat
2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai
maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila : -----
 - Kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----
 - Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 ; -----
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan
yang berlaku ; -----
 - Meninggal dunia ; -----
 - Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pemegang Umum --
Saham -----

7. Tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Komisaris dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Perusahaan Perseroan Daerah ;

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi
2. Direksi dan setiap Anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan komisaris atas tanggungan Dewan komisaris
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya
5. Komisaris menjalankan tugas dan wewenang lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Perusahaan Perseroan Daerah ,

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris ,
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau ;
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. apabila Komisaris Utama berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan rapat berdasarkan kuasa dari Komisaris Utama
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak

STAMP
KEMENTERIAN
KORPORASI
KEMENTERIAN
KORPORASI

- perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat ...
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan

semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

---- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ----

----- Pasal 19 -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal tiga puluh satu Desember tiap tahunnya. --
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. -----
- e. Rencana Kerja lainnya yang sudah dipersiapkan dan disusun dalam agenda Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan evaluasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Perusahaan Perseroan Daerah ; ----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 20 -----

KOTORANOTERES
KEMAH BANTUAN SRI
2018/2019

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup -----
3. Penggunaan laba bersih berdasarkan peraturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah yang berlaku setelah dikurangi pajak ditetapkan sebagai berikut -----
 - Cadangan umum sebesar 15 % (lima belas persen) . -----
 - Peningkatan pelayanan sebesar 15 % (lima belas persen) . -----
 - Disetorkan ke Kas Daerah Pemilik Modal/Pemegang Saham (Dividen) sebesar 50 % (lima puluh persen) . -----
 - Untuk tantiem bagi Direksi dan Komisaris serta bonus untuk pegawai sebesar 5 % (lima persen) : -----
 - Untuk dana pensiun dan pesangon sebesar 5 % (lima persen) . --
 - Tanggung jawab sosial perusahaan 10 % (sepuluh persen) . -----
4. Bagian laba perusahaan yang menjadi hak Pemerintah Daerah setelah diaudit oleh auditor independen dan ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham disetor ke Kas Daerah masing-masing secara proporsional . -----

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 21** -----

- 1 Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai dengan 20 % (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
- 2 Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen) Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
- 3 Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-perundangan agar memperoleh laba. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 22 -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----
- I. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui Kas Perseroan sejumlah 216.042.089 (dua ratus enam belas juta empat puluh dua ribu delapan puluh sembilan) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 216.042.089.000,- (dua ratus enam belas Milyar empat puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), yaitu oleh para pendiri : -----
 - **Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat**, tersebut sebanyak 126.007.726 (seratus dua puluh enam juta tujuh ribu

tujuh ratus dua puluh enam) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 126.007.726.000,- (seratus dua puluh enam Milyar tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) ; ----

- **Pemerintah Daerah Kota Mataram**, tersebut sebanyak 90.034.363 (sembilan puluh tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 90.034.363.000,- (sembilan puluh Milyar tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ; -----

--- Sehingga seluruhnya berjumlah 216.042.089 (dua ratus enam belas juta empat puluh dua ribu delapan puluh sembilan) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 216.042.089.000,- (dua ratus enam belas Milyar empat puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) -----

II. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 16 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

- **DIREKTUR UTAMA** : Tuan **LALU AHMAD ZAINI**, Sarjana ----
Saince, Magister Tehnik ; -----
- **DIREKTUR** : Tuan **MAMAN RAHMAN DANIS** ; -----
- **DIREKTUR** : Nyonya **AINI KURNIATI** ; -----
- **KOMISARIS UTAMA** : Tuan Doktor Insinyur Haji **EFFENDI** --
EKO SASWITO, Magister Manajemen ;
- **KOMISARIS** : Tuan **MUHAMMAD AHYAR**, Magister --
Saince ; -----
- **KOMISARIS** : Tuan **SUHAIMI SYAMSURI** ; -----

--- Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

--- Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada

Notaris dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

--- Dibuat dan dilangsungkan, serta diresmikan di Mataram, pada hari dan tanggal seperti tertulis dibagian awal akta ini dengan dihadiri -----

1. **Tuan ASEP MUKASDI**, lahir di Mataram, pada tanggal dua puluh tujuh September seribu sembilan ratus delapan puluh empat (27-09-1984), bertempat tinggal di Jalan Caturwarga nomor 11, Rukun Tetangga (RT) 002, Lingkungan Pusaka, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia N. I. K. : 5271022709840003, Warga Negara Indonesia ; -----

2. **Nyonya FITRIA NIRMALA**, lahir di Mataram, pada tanggal dua puluh tujuh Juli tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua (27-07-1982), bertempat tinggal di Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia N. I. K. : 5201096707820004, Warga Negara Indonesia -----

--- Keduanya Pegawai Kantor Notaris, selaku para saksi -----

--- Segera setelah akta ini dibacakan sebagaimana mestinya oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, lalu akta ini ditandatangani dan disertakan dengan sidik jari para penghadap yang dilekatkan


pula pada minuta akta ini oleh mereka masing-masing berturut-turut dan
saya Notaris

--- Dilangsunakan dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan ---

--- Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna

----- DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN -----

Notaris di Mataram



= HAMZAN WAHYUDI, S.H., M. Kn. =

FORMULIR

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)



PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda)
Jl. Pendidikan No.39 Mataram, 83125

**PT. AIR MINUM GIRI MENANG
(PERSERODA)"**

**USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI
UTAMA**

Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat

PENANGGUNG JAWAB "MAMAN RAHMAN DANIS"

Jln. Pendidikan No.39 Mataram, 83125

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Air bersih sebagai kebutuhan primer manusia maupun air proses untuk perusahaan semakin sulit diperoleh. Permasalahannya antara lain rendahnya kualitas air baku. Disamping itu, dengan adanya keterbatasan kuantitas air baku, maka mulai diperlukan adanya teknologi yang mendukung proses daur ulang air yang berasal dari air buangan proses perusahaan maupun domestik.

Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Tanpa air tidak akan ada kehidupan di muka bumi. Bumi mengandung sejumlah besar air, lebih kurang $1,4 \times 10^6 \text{ km}^3$ yang terdiri atas samudera, laut, sungai, danau, gunung es dan sebagainya. Namun dari sekian banyak air yang terkandung di bumi hanya 3 % yang berupa air tawar yang terdapat dalam sungai, danau dan air tanah. Kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan terutama air bersih untuk rumah tangga, tempat - tempat umum, industri dan lain-lain akan terus meningkat dari waktu ke waktu sejalan dengan lajunya pembangunan diberbagai sektor dan bidang serta jumlah penduduk yang terus bertambah.

Di sisi lain jumlah penyediaan dan prasarana air baku yang ada saat ini relatif terbatas sehingga belum dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut terutama pada saat-saat musim kemarau. Penanganan akan pemenuhan kebutuhan air bersih dapat dilakukan dengan berbagai cara, disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada. Didaerah perkotaan, sistem penyediaan air bersih dilakukan dengan sistem perpipaan dan non perpipaan. Sistem perpipaan di kelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan sistem non perpipaan dikelola oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut Perumda Air Minum Giri Menang Mataram berencana akan melakukan pengembangan jaringan distribusi utama di wilayah kabupaten Lombok barat, nusa tenggara barat. Pada dasarnya dari setiap usaha atau kegiatan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dianalisa sejak awal perencanaannya sampai pada saat operasional usaha atau kegiatan, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin, untuk pencegahan kerusakan lingkungan. Adapun salah satu upaya pencegahan kerusakan lingkungan atau perlindungan/penyelamatan lingkungan secara dini sebelum suatu kegiatan dimulai dengan menerapkan/meningkatkan efektivitas kegiatan dan atau jenis usaha

yang akan berdiri untuk melengkapi upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Untuk itu perlu adanya *Environmental safeguard* yang menjamin sebuah kegiatan tidak menimbulkan dampak negatif. Bila terjadi dampak negatif maka perlu dipastikan adanya mitigasi atau upaya pengelolaan lingkungan yang dapat meminimalkan dampak negatif tersebut, baik pada tahap pra konstruksi, konstruksi maupun pasca konstruksi. *Environmental safeguard* yang dilakukan adalah penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lampiran III terkait Pedoman Pengisian Formulir UKL-UPL.

1.2. Landasan Hukum

Pelaksanaan studi UKL & UPL Kegiatan pengolahan air bersih ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa peraturan perundang-undangan dalam upaya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang relevan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Permen LHK No. 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 tahun 2014 tentang Bangunan dan Gedung;
7. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 94 tahun 2020 tentang tata laksana Penerbitan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantuan Lingkungan Hidup, Izin Lingkungan serta Pendaftaran Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Kegunaan penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan dari pengolahan air bersih ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemrakarsa / Kegiatan Usaha

- a. Memberikan kejelasan teknis tata cara pengelolaan dampak yang mungkin timbul dan pemantauannya.
- b. Menghindari kemungkinan adanya kesalahpahaman dari masyarakat akibat dampak negatif yang berasal dari kegiatan pembangunan tersebut.
- c. Menjaga agar pelaksanaan kegiatan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air minum sesuai dengan perencanaan sehingga akan menumbuhkan efisiensi.

2. Bagi Masyarakat

- a. Memberikan jaminan bahwa dampak negatif yang mungkin timbul akan dikelola, sehingga apabila dampak terjadi akan kecil dan tidak merugikan masyarakat.
- b. Memberikan informasi akan adanya perubahan lingkungan karena kegiatan proyek, sehingga masyarakat dapat mengantisipasi sebelumnya.

3. Bagi Instansi Terkait

- a. Memberikan kejelasan sistem koordinasi dalam kegiatan pengelolaan lingkungan.
- b. Memberikan kepastian batas dan wewenang instansi terkait.
- c. Sebagai panduan bagi Instansi Pemerintah terkait dalam melakukan fungsi pengawasan

Tujuan dari dokumen UKL & UPL Kegiatan pengolahan air bersih secara ringkas adalah :

1. Mengidentifikasi dampak dari kegiatan pengolahan air bersih yang berpotensi menjadi sumber dampak terhadap lingkungan sosial masyarakat. Dampak yang timbul dapat berupa dampak positif maupun negatif baik langsung maupun tidak langsung.
2. Mengidentifikasi rona lingkungan terutama yang diperkirakan akan terkena dampak oleh kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air minum, mencakup Fisik, Kimia, Biologi, Sosekbud.
3. Memprakirakan besaran dan mengevaluasi dampak yang terjadi dan tingkat kepentingan dampak tersebut berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
4. Mendeskripsikan dan mengukur dampak dari kegiatan yang berpotensi terhadap lingkungan
5. Menganalisis kemungkinan pencegahan terhadap dampak yang tidak dikehendaki dan

meningkatkan dampak yang dikehendaki agar masyarakat mendapatkan manfaat dari perubahan yang terjadi.

6. Memantau Kegiatan pembangunan prasarana air minum (untuk memantau dampak yang nyata yang terjadi) maupun strategi mitigasinya (untuk menentukan efektivitasnya).

1.4. Maksud

Maksud disusunnya Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) ini adalah :

1. Mengidentifikasi kegiatan pengolahan air bersih yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan.
2. Mengidentifikasi komponen lingkungan yang terkena dampak akibat kegiatan tersebut.
3. Untuk memenuhi kewajiban dalam mendapatkan izin pengolahan air bersih, dengan tujuan sebagai dokumen pengikat bagi pihak kami (pemrakarsa) untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

BAB II

RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN

2.1. IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

1. Nama Perusahaan : PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda)
2. Direktur Utama : **Lalu Ahmad Zaini**
3. Alamat : Jln. Pendidikan No.39 Mataram, 83125
4. Telp/Fax : (0370) 632510-637536-625170
5. Penanggung Jawab : **Maman Rahman Danis**
6. Jabatan : Direktur Operasional
7. Alamat : Jln. Pendidikan No.39 Mataram, 83125

2.2. RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

1. Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Adapun nama usaha dan/atau kegiatan PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda) adalah Pengembangan Jaringan Distribusi Utama

2. Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Secara administrasi lokasi kegiatan berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat meliputi Terong Tawah –Telaga Waru, Banyumulek, Midang Taman Sari dan Gunung Sari dengan ruas pengembangan sebagai berikut :

- Ruas Mata Air Sarasuta BugBug2
- JDU Ø 6" Jl. Abu Bakar Bypass BIL Dinaya Residence
- Ruas Rumah Bypass BIL (Perum Banyu Asri
- Ruas Jalan Krakatau

3. Skala/Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan :

a. Jenis dan Panjang Pipa Eksisting dan Pengembangan

Sumber air yang didistribusikan pada pengembangan jaringan distribusi utama ini, diambil dari reservoir eksisting seperti reservoir telagasari dengan kapasitas 1800 m³ yang sumber air berasal dari mata air ranget kapasitas 650 l/dt, pipa distribusi eksisting menggunakan Pipa jenis PVC ND 400 mm, debit aliran 224,20 lter/detik dengan panjang pipa 16.350 meter. sedangkan panjang **pipa pengembangan 1.826,5 meter jenis pipa HDPE 8" dengan debit aliran 13,98 liter/dtk**. Reservoir Sembung dengan kapasitas 83,16 l/dt yang sumber air berasal dari Sungai

Remeneng kapasitas 150 l/dt, pipa distribusi eksisting menggunakan Pipa jenis PVC ND 150 mm, debit aliran 13,05 lter/detik dengan panjang pipa 2,557 meter. sedangkan panjang **pipa pengembangan 144 meter jenis pipa HDPE 6"** dengan debit aliran **10,5 liter/dtk**. Reservoir Langko dengan kapasitas 34,26 l/dt yang sumber air berasal dari SS Serepak, pipa distribusi eksisting menggunakan Pipa jenis PVC ND 250 mm, dengan penambahan sumber air sebagai back up yang barasa dari sumur bor Villa Duman dengan debit aliran 15,23 lter/detik. sedangkan **panjang pipa pengembangan 1.865 meter jenis pipa HDPE 8"** dengan debit aliran **17,73 liter/dtk**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1. Jenis dan Panjang Pipa

Usulan Kegiatan ¹	Panjang Pipa (m)	Diameter Pipa (inch)	Rencana Wilayah Pelayanan ⁴	Tujuan Kegiatan SPAM ³	Estimasi Penyerapan SR ⁷
1) Pengembangan Jaringan Transmisi Ø 10" Ruas Mata Air Sarasuta-BugBug2	2.504,29	HDPE 10"		Peningkatan Pelayanan dan Pemerataan Tekanan (Lobar)	6.000
2) Pengembangan jaringan pipa JDU Ø 6" Jl. Abu Bakar – Bypass BIL Dinaya Residence	144	HDPE 6"	Terong Tawah, Telagawaru	Peningkatan Pelayanan (Lobar)	
3) Pengembangan Jaringan Pipa JDU Ø 8" Ruas Rumak – Bypass BIL (Perum Banyu Asri)	1.826.5	HDPE 8"	Banyumulek	Peningkatan Pelayanan (Lobar)	
4) Pengembangan Jaringan JDU Ø 8" Ruas Jalan Krakatau	1.865	HDPE 8"	Midang, Taman Sari, Gunung Sari	Peningkatan Pelayanan Lobar)	

b. Uraian Kegiatan Pengembangan Jaringan

Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan pada pengembangan jaringan distribusi utama tersebut terdiri dari pengadaan dan pemasangan pipa, pekerjaan perlintasan pipa dan pekerjaan lain-lain, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini;


PEKERJAAN RUAS JALAN KERAKATAU - MIDANG L = 1.859 METER	
1	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA
	- Pekerjaan Pengadaan L = 1.854 meter
	- Pekerjaan Pemasangan Pipa L = 1.854 meter
	- Pekerjaan Pengetesan Pipa L = 1.854 meter
	- Pekerjaan Tanah
	- Pekerjaan Rekondisi Beton Rabat
	- Pekerjaan Rekondisi Aspal
	- Pekerjaan Rekondisi Pasangan Batu kali
	- Pengadaan dan Pemasangan Aksesoris Pipa
2	PEKERJAAN PERLINTASAN PIPA
	- Pengadaan Jembatan Perlntasan Pipa L= 2 meter
	- Pengadaan Jembatan Perlntasan Pipa L= 3 meter
3	PEKERJAAN LAIN-LAIN
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Water meter 1 Bh
	- Pekerjaan Tapping dan Conneting 2 Titik
	- Pekerjaan Comisioning Pipa L = 1.859 meter

PEKERJAAN RUAS GANG ABUBAKAR = 144 METER	
1	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA
	<ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan Galian Tanah - Pekerjaan Rekondisi Rabat - Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Accsesoies Pipa - Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa - Pekerjaan Pengetesan Pipa
2	PEKERJAAN LAIN-LAIN
	<ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Water meter 1 Bh - Pekerjaan Tapping dan Conneting 1 Titik - Boring Horizontal Directional (HDD) L = 144 meter - Pekerjaan Comisioning Pipa L = 144 meter


PEKERJAAN RUAS BANYUMULEK - BIL = 1.818,5 METER	
1	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA
	<ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan Pengadaan L = 1.854 meter - Pekerjaan Pemasangan Pipa L = 1.854 meter - Pekerjaan Pengetesan Pipa L = 1.813,5 meter - Pekerjaan Tanah - Pekerjaan Rekondisi Beton Rabat - Pekerjaan Rekondisi Aspal - Pekerjaan Rekondisi Pasangan Batu kali - Pengadaan dan Pemasangan Aksesoris Pipa
2	PEKERJAAN PERLINTASAN PIPA
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Jembatan Perlintasan Pipa L= 2 meter - Pengadaan Jembatan Perlintasan Pipa L= 3 meter
3	PEKERJAAN LAIN-LAIN
	<ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Water meter 1 Bh - Pekerjaan Tapping dan Conneting 1 Titik - Boring Horizontal Directional (HDD) L = 872 meter - Pekerjaan Comisioning Pipa L = 1.818,5 meter

c. Skema Jaringan Eksisting dan Pengembangan


Untuk memberikan gambaran terkait jaringan eksisting dan pengembangan jaringan distribusi utama, dapat dilihat pada skema dibawah ini;



Gambar 2.1. Skema jaringan Eksisting dan pengembangan 1



Gambar 2.2. Skema jaringan Eksisting dan pengembangan 2



Gambar 2.3. Skema jaringan Eksisting dan pengembangan 3

4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat tahun 2011 – 2031 Bagian Kedua Pasal 9 ayat (2) huruf h menyatakan bahwa Kecamatan Labuapi, Gunungsari, Kediri termasuk Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Dalam Bagain kedua Pasal 55 ayat (3) huruf a menyatakan Peraturan Zonasi PPK meliputi : diperbolehkan pengembangan pusat pemerintahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, usaha perdagangan dan jasa, perumahan, industri dan pariwisata Sehingga lokasi kegiatan dari Prasarana air Bersih sudah sesuai dengan peruntukannya, yaitu kawasan Permukiman.

b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan Pengembangan Jaringan

Secara prinsip kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi Utama Air Bersih yang dilaksanakan oleh PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda), untuk penempatan bangunan dan jaringan utilitas sudah diberikan, hal tersebut dipertegas dengan adanya Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan oleh Kepala Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat dengan Nomor PR.03.02/TP/BPJJN-NTB/3379 tertanggal 16 November 2022.

c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak

Untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada konsumen yang berada didalam wilayah pelayanan PDAM Giri Menang, PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda) melakukan Pengembangan Jaringan Distribusi Utama dengan pemasangan pipa transmisi sepanjang 6.339,8 Meter dengan estimasi Sambungan Rumah (SR) sekitar 6.000. Untuk mengetahui dampak lingkungan yang akan terjadi, maka dilakukan analisis terhadap jenis dan besaran kegiatan yang rencananya akan dilakukan yang meliputi tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, dan tahap operasional dengan jenis dan besaran dampak dari masing-masing tahapan kegiatan untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut.

1) Tahap Pra Konstruksi

a) Survey lapangan

Kegiatan survei lapangan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan adalah kegiatan pengukuran dan pemasangan patok. Kemungkinan dampak yang timbul adalah

overlap antara lahan yang akan digunakan untuk penanaman pipa dengan lahan penduduk.

b) Tahap perencanaan (*planning*)

Merupakan penetapan garis-garis besar rencana proyek, mencakup : recruitment konsultan (MK, perencana) untuk menterjemahkan kebutuhan pemilik, pemilihan design, schematic design, program dan budget, financing.

- **Tahap Perancangan (*Design*)**

- Preliminary Design (Pra Rancangan)

Mencakup kriteria desain, skematik desain, proses diagram blok plan, rencana tapak, potongan, denah, gambar situasi/site plan tata ruang, estimasi cost (kerja global).

- **Design Development (Pengembangan Rancangan)**

Merupakan tahap pengembangan dari pra rancangan yang sudah dibuat dan perhitungan-perhitungan yang lebih detail, mencakup:

- perhitungan-perhitungan detail (struktural maupun non struktural) secara terperinci.
- gambar-gambar detail (gambar arsitektur, elektrik, struktur, mekanikal, dsb.)
- outline specification (garis besar)
- estimasi cost untuk konstruksi secara terperinci.

- **Disain akhir dan penyiapan dokumen pelaksanaan (*final design & construction document*).**

Merupakan tahap akhir dari perencanaan dan persiapan, mencakup:

- gambar-gambar detail, untuk seluruh bagian pekerjaan
- detail spesifikasi
- bill of quantity (daftar volume)
- estimasi biaya konstruksi (secara terperinci).

2) Tahap Konstruksi

Secara garis besar tahapan proyek konstruksi dapat dibagi menjadi:

a) Perekrutan tenaga kerja

Kegiatan penerimaan tenaga kerja untuk konstruksi berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa keresahan masyarakat, jika perekrutan tenaga kerja tidak memprioritaskan tenaga kerja lokal (setempat). Kebutuhan tenaga kerja menurut posisi disajikan pada Tabel

2.2, berikut ini:

Tabel 2.2. Kebutuhan Tenaga Kerja Konstruksi

No	Posisi Tenaga Kerja	Jumlah(orang)	Spesifikasi
1	Direktur Pelaksana	1	S1
2	Manajer Keuangan	1	S1
3	Site Manajer	1	S1
4	Mech & Electrical Engineer	2	D3/S1
5	Civil Engineer	5	SM/STM
6	Administrasi dan keuangan	1	D3/S1
7	Logistik	1	SMA/STM
8	Kemanana Proyek	4	SD/SMP/SMA
9	Pekerja	14	SD/SMP/SMA
TOTAL		30	

b) Pekerjaan Pendahuluan

- Jadwal terinci, Time schedule, mobilisasi peralatan dan tenaga kerja,serta kelengkapan administrasi lapangan.
- Demi kelancaran kegiatan sebelumnya kontraktor harus memperhatikan penempatan bahan / material dan lalu lintas.
- Situasi dan Ukuran-ukuran

c) Pekerjaan Pembersihan dan Penyiapan Lahan

Kegiatan penyiapan dan pembersihan lahan untuk penempatan pipa yang di tempatkan pada lahan 1.854 meter, 1.818,5 Meter, dan 144 meter, ditujukan untuk membersihkan lahan dari bahan-bahan yang secara konstruktif tidak baik. Sampah hasil pembersihan pada musim kemarau berpotensi menimbulkan hamburan debu dan pada musim hujan berpotensi meningkatkan TSS pada perairan terdekat dengan lokasi kegiatan.

d) Mobilisasi alat dan material

Mobilisasi alat-alat dan material konstruksi dari tempat asal ke lokasi base camp berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas berupa kemacetan dan kecelakaan lalu

lintas. Kebutuhan material untuk pembangunan reservoir dan pipa transmisi sebagian besar didatangkan dari Lombok Barat dan sekitarnya. Begitupun untuk penyediaan alat-alat berat untuk kegiatan konstruksi. Selengkapnya kebutuhan material disajikan pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3. Kebutuhan Material

No	Jenis Material	Jumlah	Satuan
1	HDPE DN 200 mm	2.504,29	M
2	HDPE DN 200 mm	144	M
3	HDPE DN 150 mm	1.826.5	M
4	HDPE DN 200 mm	1.865	M

Tabel 2.4. Kebutuhan Alat

No	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Hand Stamper	1
2	Exavator	1
3	Pump Trunes	2
4	Concrete Mixer	2
5	Travp Las	1
6	Concrete Vibrator	2
7	Submersible Pump	2
8	Plunger Pump	1
9	Chair Block	2
10	Triport	2
11	Genset	3
12	Hand Grinding	2
13	PE But Fussion	1

e) Krosing Jalan

Jalur pipa distribusi yang akan dipasang akan melintasi jalan. Untuk pemasangan pipa pada perlintasan jalan dibuat bangunan perlintasan pipa. Kemungkinan dampak yang muncul, akan mengganggu aliran sungai dan terganggunya arus lalu lintas apabila perlintasan pipa pada jalur jalan tidak dilakukan sesuai prosedur.

f) Pemasangan pipa

Pemasagan Pipa Transmisi air baku dan pipa distribusi air bersih Pipa transmisi air baku dipasang untuk mengalirkan air baku dengan panjang pipa pengembangan 1.826,5 meter jenis pipa HDPE 8" dengan debit aliran 13,98 liter/dtk. panjang pipa pengembangan 144 meter jenis pipa HDPE 6" dengan debit aliran 10,5 liter/dtk. panjang pipa pengembangan 1.865 meter jenis pipa HDPE 8" dengan debit aliran 17,73 liter/dtk.

Pada jalur pipa transmisi akan dilengkapidengan accesories pipa dan katup pembuang udara (air valve) untuk mengeluarkan udara yang terperangkap didalam pipa guna melancarkan aliran air dalam pipa. Proteksi korosi luar pipa dilakukan dengan sistem proteksi katodik (anoda karbon) yangdiharapkan mampu mengendalikan semua bentuk korosi luar dibawah tanah agar dapat melindungi pipa dari korosi luar. Selainitu pipa dilengkapi dengan pembalut luar pipa yang jugabefungsi melindungi pipa dari korosi luar. Kemungkinan dampak yang muncul adalah adanya penurunan kualitas udara akibat galian tanah untuk menanam pipa, serta mobilisasi materialmaterial.


Perlengkapan sistem transmisi

Perlengkapan yang ada pada sistem transmisi perpipaan air bersih antara lain washout, berfungsi untuk penggelontor sedimen atau endapan yang ada pada pipa, air valve, berfungsi untuk mengurangi tekanan pada pipa sehingga pipa tidak pecah, blow off, gate, valve, berfungsi untuk mengatur debit aliran, danpompa.

Untuk memperpanjang umur pipa, dalam pemasangan pipa harus diperhatikan peralatan pipa yang diperlukan serta faktor keamanan antara lain:

- **Katup udara (air valve)**

Katup udara berfungsi untuk melepaskan udara yang terperangkap dalam pipa, hal ini dapat mengganggu jalannya air dalam pipa. Katup udara ini biasanya diletakkan pada tempat-tempat di titik-titik yang tertinggi seperti jembatan pipa dan pada jalur utama yang berada pada topografi tertinggi.



Gambar 2. 4. Katup Udara

- **Penguras**

Perlengkapan penguras diperlukan untuk mengeluarkan kotoran/endapan yang terdapat di dalam pipa. Biasa dipasang di tempat yang paling rendah pada sistem perpipaan dan pada jembatan pipa.

- **Stop/Gate Valve**

Dalam suatu daerah perencanaan yang terbagi atas blok-blok pelayanan, tergantung dari kondisi topografi dan prasaranayang ada, perlu dipasang gate valve. Perlengkapan ini diperlukan untuk melakukan pemisahan/melokalisasi suatu blok pelayanan/jalur tertentu yang sangat berguna pada saat perawatan. Biasanya gate valve dipasang pada setiap percabangan pipa selain itu perlengkapan ini biasa dipasang sebelum dan sesudah jembatan pipa, siphon, dan persimpangan jalan raya.

- **Perkakas (fitting)**

Perkakas (tee, bend, reducer, dan lain-lain) perlu disediakan dan dipasang pada perpipaan distribusi sesuai dengan keperluan di lapangan. Apabila pada suatu jalur pipa terdapat lengkungan yang memiliki radius yang sangat besar, penggunaan perkakas belokan (bend) boleh tidak dilakukan selama defleksi pada sambungan pipa tersebut masih sesuai dengan yang disyaratkan untuk jenis pipa tersebut.

- **Thrust Block**

Dalam perencanaan jaringan distribusi, thrust block diperlukan pada pipa yang mengalami beban hidrolis yang tidak seimbang, misalnya pada pergantian diameter, akhir pipa dan belokan. Gaya-gaya ini akan menggeser jaringan pipa dan kedudukan semula, jika hal ini dibiarkan, lama-lama dapat merusak jaringan pipa dan sambungansambungannya. Oleh karena itu gaya gaya tersebut harus ditahan dengan cara memasang thrust block pada sambungan pipanya, menjaga agar fitting tidak bergerak. Pada hakekatnya lebih praktis memasang thrustblock setelah saluran ditimbun dengan tanah yang dipadatkan sehingga menjamin kemampuan menahan gaya hidrolis atau beban lainnya. Thrust block hendaknya dipasang pada sisi parit untuk menahan gaya geser atau menggali sebuah lubang masuk kedalam dinding parit.

- **Sambungan**

Sambungan dan kelengkapan pipa yang sering digunakan untuk penyambungan pipa antara lain :

- **bell and spigot**

Spigot dari suatu pipa dimasukkan kedalam suatu bell (socket) pipa lainnya. Untuk menghindari kebocoran, menahan pipa serta kemungkinan defleksi (sudut sambungan berubah), maka sambungan dilengkapi dengan gasket.

- **Flange joint.**

Biasanya dipakai untuk pipa bertekanan tinggi, untuk sambungan yang dekat dengan instalasi pipa. sebelum kedua flange disatukan dengan mur baut maka antar flange disisipkan packing untk mencegah kebocoran.

- **Ball joint**

Digunakan untuk sambungan dan pipa dalam air.

- **Increaser dan reducer**

Increaser digunakan untuk menyambung pipa dari diameter kecil ke diameter besar (arah aliran dari diameter kecil ke besar). Reducer untuk menyambung dari diameter besar ke diameter kecil.

- **Bend dan Tee**

Bend merupakan belokan dengan sudut belokan pipa sebesar 90, 45, 22, 50 dan 11, 50, sedangkan tee untuk menyambung pipa pada percabangan.

- **Tapping Bend**

Dipasang pada pipa yang perlu disadap untuk dialihkan ke tempat lain. Dalam hal ini pipa distribusi dibor dan tapping dipasang dengan baut disekeliling dengan memeriksa agar cincin melingkar penuh pada sekeliling lubang dan tidak menutup lubang tapping. Apabila dimensi penyadapan terlalu besar, maka pipa distribusi dapat dipotong selanjutnya dipasang tee atau perlengkapan yang sesuai.

3) Tahap Pasca Konstruksi / Operasional

a) Perekrutan tenaga kerja operasi

Tenaga kerja yang akan mendukung operasional jaringan pipa distribusi dibutuhkan 15 orang, dengan rincian, seperti diuraikan pada Tabel 2.5. Kebutuhan Tenaga Kerja Operasional, berikut ini:

Tabel 2.5. Kebutuhan Tenaga Kerja Operasional

No	Posisi Tenaga Kerja	Jumlah (Orang)	Spesifikasi
1	Unit Perbaikan Kebocoran	5	STM
2	Operator	4	SMK
3	Buruh	8	SMP/SMA
	Jumlah	17	

Kebutuhan tenaga kerja tersebut membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar yang memenuhi kriteria. Kemungkinan dampak yang muncul adalah adanya keresahan masyarakat apabila perekrutan tenaga kerja tidak memprioritaskan tenaga kerja lokal.

b) Pendistribusian ke Konsumen

Penyaluran air kepada konsumen melalui jaringan pipa distribusi (bawah tanah). Kemungkinan dampak yang muncul adalah penurunan derajat kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi air bersih tersebut. Terjadi akibat adanya kebocoran pipa, sehingga mengkontaminasi air didalam pipa yang didistribusikan ke konsumen. Kebocoran pipa bisa terjadi karena beban yang melalui pipa diluar batas maksimum yang diijinkan, atau kebocoran pada sambungan pipa.

c) Pemeliharaan Jaringan Pipa

Pemeliharaan jaringan pipa dilakukan untuk memberikan kelancaran pendistribusian air bersih ke masyarakat, hal yang utama dilakukan dalam pemeliharaan adalah jika terjadi kebocoran pipa yang sekiranya bisa mengganggu kecepatan aliran air bersih dan pengurangan debit air.

d) Pemantauan Kualitas Air

Secara periodik dilakukan pemantauan kualitas produksi air bersih dengan mengacu standar baku mutu air bersih (**Permenkes No. 32 Tahun 2017** tentang Standar Baku Mutu

Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi).

Tabel 2.6. Indikasi Dampak Yang Diperkirakan Akan Timbul

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak
I. Tahap Pra Konstruksi			
1	Pengukuran dan pemasangan patok batas lahan dan Desain	Negatif. Terjadinya konflik	Konflik dapat terjadi akibat adanya over laping antara tanah untuk pembangunan sistem air bersih dengan lahan penduduk dan tenaga kerja pendatang yang tidak menghormati aturan setempat
II. Tahap Konstruksi			
1	Perekrutan Tenaga Kerja	Keresahan Masyarakat	Keresahan masyarakat terjadi apabila perekrutan tenaga kerja tidak memprioritaskan masyarakat sekitar
2	Penyiapan Lahan pembersihan alat material kerja	Penurunan kualitas udara	Kandungan debu yang melampaui baku mutu dapat menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat sekitar dan pekerja
3	Mobilisasi alat dan material kerja	Gangguan lalu lintas	Pengangkutan bahan konstruksi melalui darat. Manuver keluar masuk truk pengangkut material konstruksi berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas dan kandungan debu yang melampaui baku mutu dapat menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat sekitar dan pekerja

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak
4	Pemasangan pipa transmisi dan pipa distribusi (galian dan timbunan tanah untuk penanaman pipa)	Penurunan kualitas udara	Pada musim kemarau tanah yang terurai berpotensi menimbulkan dan meningkatkan debu di udara. Apabila melampaui baku mutu dapat menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat sekitar dan pekerja
		Gangguan Utilitas	Apabila pada jalur pemasangan pipa terdapat utilitas lain (Kabel telkom, pipa gas, pipa air buangan, kabel listrik) kemungkinan akan menimbulkan kerusakan pada fasilitas utilitas tersebut.
		Kerusakan Jalan	Penanaman pipa berpotensi menimbulkan kerusakan jalan
		Kelancaran lalu lintas	Penyimpanan tumpukan tanah galian di sepanjang jalan akan mengurangi lebar jalan
III. Tahap Operasional			
1	Perekrutan tenaga Kerja	Keresahan masyarakat	Keresahan masyarakat terjadi jika perekrutan tenaga kerja tidak memprioritaskan tenaga kerja lokal
2	Kebocoran pada pipa transmisi dan distribusi air	Penurunan kualitas air yang diterima konsumen yang dapat mengakibatkan penurunan	Pipa yang bocor karena kerusakan dapat mengakibatkan air dalam pipa terkontaminasi oleh polutan di dalam tanah.

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak
		kesehatan masyarakat	

BAB III

DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

3.1. Dampak Lingkungan Yang Ditimbulkan

1. Tahap Pra Konstruksi

a. Persepsi Positif dan Negatif Masyarakat

1) Sumber Dampak

- Adanya pengukuran dan pemasangan patok batas
- Adanya kegiatan perencanaan untuk kegiatan Pengembangan jaringan

2) Jenis Dampak

- Persepsi positif dari masyarakat akan beroperasinya instalasi air bersih dan reservoir, yaitu terpenuhinya kebutuhan air minum dengan meningkatnya SR (Sambungan Rumah).
- Persepsi negatif masyarakat akan adanya dampak negatif berupa overlapping antara tanah untuk pembangunan sistem air bersih dengan lahan penduduk dan Konflik kepentingan pemakaian air terjadi apabila debit pengambilan air cukup besar.

3) Besaran Dampak

Jumlah masyarakat yang bersinggungan dengan tapak kegiatan dan berpotensi terkena dampak kegiatan penerima manfaat sebanyak 6000 SR.

2. Tahap Konstruksi

a. Penurunan Kualitas Udara dan Kebisingan

1) Sumber Dampak

- Pekerjaan land clearing dan perataan tanah
- Pekerjaan pemasangan jaringan pipa transmisi dan pipa distribusi
- Mobilisasi material dan peralatan

2) Jenis Dampak

Terjadi penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan karena adanya kegiatan pembangunan fisik. Kandungan debu yang melampaui baku mutu dapat menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat sekitar dan pekerja.

3) Besaran Dampak

Kadar debu (TSP) dapat mencapai $> 230 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Kondisi kualitas udara dan kebisingan disandingkan dengan baku mutu lingkungan :

- Baku Mutu Lingkungan menurut Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 Lampiran VI tentang Baku Mutu Udara.

No	Parameter	BML
1	SO ₂	632 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$
2	CO	365 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$
3	NO ₂	60 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$
4	O ₂	15.000 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$
5	HC	10.000 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$
6	TSP	230 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$
7	Pb	2 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$

b. Dampak Rawan Kecelakaan Kerja

1) Sumber Dampak

- Kegiatan konstruksi
- Ketidaksiplinan pekerja dalam melaksanakan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

2) Jenis Dampak

Jenis dampak negatif. Terjadinya kecelakaan kerja pada pekerja.

3) Besaran Dampak

Jumlah tenaga kerja konstruksi sebanyak 30 orang berpotensi mengalami kecelakaan kerja.

c. Gangguan Lalu Lintas

1) Sumber Dampak

- Mobilisasi peralatan dan material.
- Pemasangan pipa distribusi

2) Jenis Dampak

Jenis dampak negatif. Terjadinya kemacetan lalu lintas yang diakibatkan oleh mobilisasi material dan pemasangan jaringan pipa distribusi.

3) Besaran Dampak

Jumlah dan frekuensi kecelakaan lalu lintas yang terjadi.

d. Terbukanya Kesempatan Kerja

1) Sumber Dampak

Sumber dampak kesempatan kerja adalah adanya aktivitas penerimaan tenaga kerja konstruksi yang berasal dari penduduk sekitar kegiatan.

2) Jenis Dampak

Dampak tergolong positif. Terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar proyek untuk dapat menjadi tenaga konstruksi.

3) Besaran Dampak

Penyerapan tenaga kerja konstruksi sebanyak 30 orang.

e. Dampak Pengurangan Vegetasi

1) Sumber Dampak

Sumber dampak adalah pemotongan vegetasi di sepanjang jaringan pipa.

2) Jenis Dampak

Jenis dampak negatif. Berkurangnya vegetasi yang ada di sepanjang jaringan pipa.

3) Besaran Dampak

Banyaknya vegetasi yang ditebang

f. Gangguan Utilitas

1) Sumber Dampak

Sumber dampak adalah pemasangan jaringan pipa transmisi.

2) Jenis Dampak

Jenis dampak negatif. Apabila pada jalur pemasangan pipa terdapat utilitas lain (kabel telkom, pipa gas, pipa air buangan, kabel listrik), kemungkinan menimbulkan kerusakan pada fasilitas utilitas tersebut.

3) Besaran Dampak

Panjang jaringan pipa distribusi 6.339,8 m.

g. Dampak Kerusakan Jalan

- 1) Sumber Dampak
Kegiatan pemasangan pipa distribusi.
- 2) Jenis Dampak
Jenis dampak negatif. Terjadinya kerusakan jalan akibat pemasangan pipa distribusi.
- 3) Besaran Dampak
Volumen kerusakan jalan yang terjadi sepanjang pekerjaan pipa (6.339,8 m).

3. Tahap Operasional**a. Dampak Terciptanya Kesempatan Kerja**

- 1) Sumber Dampak
Kegiatan operasional Pengembangan jaringan distribusi utama.
- 2) Jenis Dampak
Jenis Dampak positif. Terbukanya kesempatan kerja bagi warga sekitar tapak kegiatan.
- 3) Besaran Dampak
Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 17 orang yang direkrut pada saat operasional.

b. Penurunan Kualitas Air yang Diterima Konsumen

- 1) Sumber Dampak
 - Terjadinya kebocoran pada pipa transmisi. Pipa yang bocor karena kerusakan dapat mengakibatkan air di dalam pipa terkontaminasi oleh polutan di dalam tanah
- 2) Jenis Dampak
Jenis dampak negatif, terjadinya penurunan kualitas air yang diterima konsumen.
- 3) Besaran Dampak
 - Volume kebocoran pipa yang terjadi

3.2. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Tahap Pra Konstruksi

a. Persepsi Masyarakat

1) Upaya Pengelolaan Lingkungan

- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan proyek dan berbagai gangguan yang mungkin timbul.
- Melakukan koordinasi dengan aparat desa dan tokoh masyarakat setempat untuk pelaksanaan sosialisasi.
- Menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar

4) Lokasi Pengelolaan

Wilayah sekitar lokasi kegiatan, terutama di Desa Banyumulek, Terong Tawah, Telaga Waru, Midang, Taman Sari dan Gunung Sari.

5) Periode Pengelolaan

Periode pengelolaan lingkungan akan dilakukan pada tahap pra-konstruksi hingga tahap konstruksi.

6) Pelaksana Pengelolaan Lingkungan

- Pelaksana dan penanggung jawab pengelolaan : Pemrakarsa
- Pengawas pengelolaan lingkungan adalah : Kepala Wilayah setempat (Desa Banyumulek, Terong Tawah, Telaga Waru, Midang, Taman Sari dan Gunung Sari).
- Pelaporan hasil kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat.

2. Tahap Konstruksi

a. Penurunan Kualitas Udara dan Kebisingan

1) Upaya Pengelolaan Lingkungan

Upaya Pengelolaan yang dilakukan untuk mengendalikan kualitas udara pada masa konstruksi ini adalah :

- Pengangkutan sisa tanah ataupun material lain yang berpotensi menimbulkan cemaran udara sesegera mungkin ke lokasi yang telah ditentukan, menggunakan truk dengan terpal tertutup.
- Membatasi kecepatan kendaraan pengangkut tanah / material yaitu 25 - 40 km/jam.

- Menggunakan kendaraan pengangkut material/operasional yang laik pakai.
 - Pembatasan kegiatan konstruksi (07.00 – 16.00 WIB)
 - Proses penutupan galian pipa dilakukan dengan cepat
 - Memasang rambu/papan peringatan yang menunjukkan sedang berlangsungnya kegiatan
 - Memindahkan tanah bekas galian secepatnya.
 - Melakukan penyiraman secara berkala (musim kemarau)
 - Membuat saluran drainase sementara
- 2) Lokasi Pengelolaan
Lokasi pengelolaan terhadap dampak penurunan kualitas udara adalah di dalam tapak proyek, di sepanjang jalan jalur pipa dan jalan yang dilalui kendaraan proyek.
- 3) Periode Pengelolaan
Periode pengelolaan lingkungan akan dilakukan pada masa konstruksi.
- 4) Pelaksana Pengelolaan Lingkungan
- Pelaksana dan penanggung jawab pengelolaan : Pemrakarsa.
 - Pengawas pengelolaan lingkungan adalah : Dinas Lingkungan Hidup.
 - Pelaporan hasil kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat.

b. Dampak rawan kecelakaan kerja (K3)

- 1) Upaya Pengelolaan
- Disiplin dalam melaksanakan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
 - Menyediakan kotak obat (P3K)
 - Membawa pekerja yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit terdekat untuk pertolongan pertama.
- 2) Lokasi Pengelolaan
Lokasi pengelolaan di tapak kegiatan dan lingkungan sekitar.
- 3) Waktu Pengelolaan
Periode pengelolaan lingkungan adalah selama kegiatan konstruksi.
- 4) Pelaksana Pengelolaan
- Pelaksana pengelolaan : Pemrakarsa.
 - Pengawas pengelolaan lingkungan adalah : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kabupaten Lombok Barat.

- Pelaporan hasil kepada DLH Kabupaten Lombok Barat

c. Kesempatan Kerja

1) Pengelolaan Lingkungan

- Memberikan kesempatan/prioritas kepada masyarakat sekitar yang memenuhi kualifikasi untuk dapat bekerja di proyek.
- Memberi upah sesuai UMR, tingkat pendidikan dan keterampilan pekerja.

2) Lokasi Pengelolaan Lingkungan

Wilayah sekitar lokasi kegiatan, terutama memberi prioritas kepada penduduk di sekitar Desa Banyumulek, Terong Tawah, Telaga Waru, Midang, Taman Sari dan Gunung Sari .

3) Periode Pengelolaan Lingkungan

Periode pengelolaan lingkungan akan dilakukan pada tahap konstruksi, terutama pada saat penerimaan tenaga kerja/mobilisasi tenaga kerja.

4) Pelaksana Pengelolaan Lingkungan

- Pelaksana dan penanggung jawab pengelolaan : Pemrakarsa
- Pengawas pengelolaan lingkungan adalah : Desa Banyumulek, Terong Tawah, Telaga Waru, Midang, Taman Sari dan Gunung Sari dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat
- Pelaporan hasil kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat.

d. Gangguan Lalu lintas

1) Pengelolaan Lingkungan

- Mengusahakan mengatur jadwal keluar masuk kendaraan pengangkut material, tanah urugan, dan alat-alat berat tidak pada jam-jam sibuk atau padat kendaraan sehingga tidak mengganggu lingkungan.
- Setiap jalur pada badan jalan jalur pipa harus dapat dilalui dengan melakukan pengurangan.

2) Lokasi Pengelolaan

Lokasi pengelolaan dampak terhadap transportasi/lalu lintas adalah ruas jalan sepanjang jalur pipa.

- 3) Periode Pengelolaan Lingkungan
Waktu Pengelolaan lingkungan dilakukan selama masa konstruksi.
- 4) Pelaksana Pengelolaan Lingkungan
 - Pelaksana dan penanggung jawab pengelolaan : Pemrakarsa .
 - Pengawas pengelolaan lingkungan adalah : DISHUB Kabupaten Lombok Barat.
 - Pelaporan hasil kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat.

e. Dampak Pengurangan Vegetasi

- 1) Upaya Pengelolaan Lingkungan
Menanam / mengganti tanaman penghijauan yang ditebang dan dapat berfungsi sebagai tanaman pelindung dan tanaman estetika di sepanjang jalan jalur pipa
- 2) Lokasi
Lokasi pengelolaan adalah di sepanjang pemasangan jaringan pipa distribusi.
- 3) Waktu Pengelolaan
Pelaksanaan pengelolaan lingkungan dilakukan selama masa konstruksi.
- 4) Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan
 - Pelaksanapengelolaan : Pemrakarsa
 - Pengawaspengelolaanlingkungan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat
 - Pelaporan hasil kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat.

f. Dampak Gangguan Utilitas

- 1) Upaya Pengelolaan Lingkungan
 - Melakukan koordinasi dengan pemilik utilitas yang ada (PLN, TELKOM)
 - Pemasangan pipa tidak mengganggu jaringan utilitas bawah tanah yang telah ada, termasuk saluran air, pembuangan dan storm drain (parit pembuangan air hujan).
 - Menyediakan jalur untuk aliran air baik dari saluran atau got yang terpotong atau terganggu.
- 2) Lokasi
Lokasi pengelolaan adalah di sepanjang jalur pipa.

- 3) Waktu Pengelolaan
Pelaksanaan pengelolaan lingkungan dilakukan selama masa konstruksi.
- 4) Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan
 - Pelaksanapengelolaan : Pemrakarsa
 - Pengawas pengelolaan lingkungan : DPUPR Kabupaten Lombok Barat
 - Pelaporan hasil kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat.

i. Dampak Kerusakan Jalan

- 1) Upaya Pengelolaan Lingkungan
 - Sesegera mungkin mengembalikan tanah galian pipa seperti semula
 - Memperbaiki kerusakan jalan akibat galian pipa
- 2) Lokasi
Lokasi pengelolaan adalah sepanjang pemasangan pipa distribusi.
- 3) Waktu Pengelolaan
Pelaksanaan pengelolaan lingkungan dilakukan selama masa konstruksi.
- 4) Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan
 - Pelaksanapengelolaan : Pemrakarsa
 - Pengawas pengelolaan lingkungan : DLH Kabupaten Lombok Barat
 - Pelaporan hasil kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat.

3. Tahap Operasional

a. Dampak Terciptanya Kesempatan Kerja

- 1) Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Tenaga kerja diutamakan dari masyarakat sekitar sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan dan dilakukan dengan transparan sehingga dapat mengurangi kekhawatiran warga sekitar untuk dapat mempunyai peluang mendapat pekerjaan.
- 2) Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Lokasi pengelolaan di lingkungan sekitar, yaitu Desa Banyumulek, Terong Tawah, Telaga Waru, Midang, Taman Sari dan Gunung Sari .
- 3) Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pelaksanaan pengelolaan lingkungan dilakukan selama masa operasional.

- 4) Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Pelaksana pengelolaan : Pemrakarsa
 - Pengawas pengelolaan : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat.
 - Pelaporan hasil kepada DLH Kabupaten Lombok Barat

b. Dampak Penurunan Kualitas Air Permukaan

- 1) Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Melakukan pengurasan/pencucian reservoir secara rutin
 - Memastikan pipa terpasang dengan baik
 - Menggunakan jenis pipa sesuai spesifikasi
 - Memasang perkuatan pipa pada alur yang rawan
- 2) Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jalur pipa transmisi dan distribusi air bersih.
- 3) Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pelaksanaan pengelolaan lingkungan dilakukan selama masa operasional.
- 4) Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Pelaksana pengelolaan : Pemrakarsa
 - Pengawas pengelolaan : DLH Kabupaten Lombok Barat.
 - Pelaporan hasil kepada DLH Kabupaten Lombok Barat

c. Penurunan Kualitas Air Yang diterima Konsumen

- 1) Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Memastikan pipa terpasang dengan baik.
 - Jenis pipa yang digunakan sesuai dengan spesifikasi teknis
 - Memasang perkuatan pipa pada belokan atau jalur yang rawan
 - Proteksi korosi luar pipa dilakukan dengan sistem proteksi katodik (anoda karbon) yang diharapkan mampu mengendalikan semua bentuk korosi luar di bawah tanah agar dapat melindungi pipa dari korosi luar
 - Pipa dilengkapi dengan pembalut luar pipa yang juga berfungsi melindungi pipa dari korosi luar

- Memasang penutup/ atap IPA, agar tidak terkena langsung sinarmatahari
- 2) Lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup
Jalur pipatransmisi dan distribusi air bersih.
- 3) Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pelaksanaan pengelolaan lingkungan dilakukan selama masa operasional
- 4) Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Pelaksana pengelolaan : Pemrakarsa
 - Pengawas pengelolaan : DLH Kabupaten Lombok Barat.
 - Pelaporan hasil kepada DLH Kabupaten Lombok Barat.

3.3. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

1. Tahap Pra Konstruksi

a. Persepsi Masyarakat

a) Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan

Metode yang digunakan untuk memantau dampak yang terjadi pada saat pra konstruksi yaitu dengan cara :Pengumpulan data untuk komponen persepsi masyarakat, dilakukan dengan wawancara (dengan teknik sampling).

b) Lokasi Pemantauan

Lokasi pemantauan di pusatkan pada pemukiman masyarakat di sekitar tapak proyek yang terkena imbas langsung dengan adanya proyek pembangunan perumahan. Proses pemantauan dilakukan sekali selama tahapan pra konstruksi berlangsung hingga memasuki tahap konstruksi.

c) Periode Pemantauan

Proses pemantauan dilakukan sekali selama tahapan pra konstruksi berlangsung hingga memasuki tahap konstruksi

d) Institusi Pemantauan Lingkungan

- Pelaksana dan penanggung jawab pemantauan : Pemrakarsa
- Pengawas Pemantauan lingkungan adalah : Kepala Wilayah setempat(Desa Banyumulek, Terong Tawah, Telaga Waru, Midang, Taman Sari dan Gunung Sari).
- Pelaporan hasil kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat.

2. Tahap Konstruksi

a. Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Kebisingan

1) Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan

Metode pemantauan adalah pengukuran langsung (insitu) di lokasi pemantauan yang telah ditentukan. Pengukuran kualitas udara menggunakan "multiple impinger" dengan metode colorimetrik dengan alat spektrofotometer.

Pengukuran kebisingan di dalam areal proyek dan sekitarnya dengan menggunakan alat Sound level meter, dengan PP No.22 Tahun 2021 tentang PPLH.

2) Lokasi Pemantauan

Lokasi Pemantauan di pusatkan pada wilayah di sekitar tapak proyek yang terkena imbas langsung dengan adanya kegiatan.

3) Periode Pemantauan

Proses pemantauan dilakukan selama tahapan konstruksi berlangsung hingga memasuki tahap operasional.

4) Institusi Pemantauan Lingkungan

- Pelaksana dan penanggung jawab pemantauan : Pemrakarsa
- Pengawas pemantauan lingkungan adalah : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat.
- Pelaporan hasil kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat.

b. Terjadinya Kecelakaan Kerja

1) Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan

- Memantau kelengkapan dan ketertiban tenaga kerja dalam menggunakan alat keselamatan kerja (APD);
- Melakukan inventarisasi jumlah tenaga kerja konstruksi terhadap kondisi kesehatannya sekaligus wawancara langsung sebelum memulai bekerja;
- Melakukan inventarisasi dan pencatatan kejadian kecelakaan kerja.

2) Lokasi Pemantauan

Lokasi Pemantauan di tapak kegiatan.

3) Periode Pemantauan

Proses pemantauan dilakukan selama tahapan konstruksi berlangsung hingga

memasuki pasca konstruksi.

4) Institusi Pemantauan Lingkungan

- Pelaksana Pemantauan lingkungan : Pemrakarsa.
- Pengawas Pemantauan lingkungan : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat.
- Pelaporan hasil : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat.

c. Kesempatan Kerja

1) Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan

Metode yang dipakai adalah observasi dan pengamatan langsung di lapangan tentang kondisi perekonomian dan jumlah tenaga kerja lokal yang terserap di proyek.

2) Lokasi Pemantauan

Lokasi pemantauan di pusatkan pada wilayah di sekitar tapak proyek yang terkena imbas langsung dengan adanya Pengembangan Jaringan distribusi utama .

3) Periode Pemantauan

Proses Pemantauan dilakukan selama tahapan konstruksi berlangsung hingga memasuki pasca konstruksi

4) Institusi Pemantauan Lingkungan

- Pelaksana dan penanggung jawab pemantauan : Pemrakarsa
- Pengawas Pemantauan lingkungan adalah : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat
- Pelaporan hasil kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat.

d. Dampak Berkurangnya Vegetasi

1) Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan

Pemantauan tanaman penghijauan dilakukan dengan memantau tanaman yang ditanam di lokasi tanaman yang ditebang, yaitu dengan cara pendataan jenis, jumlah dan kualitas tumbuhan yang ada.

2) Lokasi Pemantauan

Lokasi pemantauan di pusatkan pada wilayah di sekitar tapak proyek yang terkena imbas langsung dengan adanya Pengembangan Jaringan Distribusi Utama .

3) Periode Pemantauan

Proses Pemantauan dilakukan selama tahapan konstruksi berlangsung hingga memasuki pasca konstruksi.

4) Institusi Pemantauan Lingkungan

- Pelaksana Pemantauan lingkungan : Pemrakarsa .
- Pengawas Pemantauan lingkungan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat.
- Pelaporan hasil : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat.

e. Gangguan Lalu Lintas

1) Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan

Pengumpulan data komponen transportasi lalu lintas dilakukan dengan metode observasi/ pengamatan.

2) Lokasi dan Periode Pemantauan

Lokasi Pemantauan di pusatkan pada jalan yang bersinggungan langsung dengan tapak kegiatan.

3) Periode Pemantauan

Proses pemantauan dilakukan selama tahapan konstruksi berlangsung hingga memasuki pasca konstruksi.

4) Institusi Pemantauan Lingkungan

- Pelaksana dan penanggung jawab pemantauan : Pemrakarsa
- Pengawas Pemantauan lingkungan adalah : DISHUB Kabupaten Lombok Barat.
- Pelaporan hasil kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat.

f. Gangguan Utilitas

1) Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan

Pemantauan gangguan utilitas dilakukan dengan metode observasi/pengamatan.

2) Lokasi dan Periode Pemantauan

Lokasi Pemantauan di pusatkan di sepanjang jaringan pipa.

3) Periode Pemantauan

Proses pemantauan dilakukan selama tahapan konstruksi berlangsung hingga

memasuki pasca konstruksi.

4) Institusi Pemantauan Lingkungan

- Pelaksana dan penanggung jawab pemantauan : Pemrakarsa
- Pengawas Pemantauan lingkungan adalah : DISHUB dan DPUPR Kabupaten Lombok Barat.
- Pelaporan hasil kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat.

f. Kerusakan Jalan

1) Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan

Pemantauan dilakukan dengan metode observasi/ pengamatan.

2) Lokasi dan Periode Pemantauan

Lokasi pemantauan adalah sepanjang jalan yang dilalui jaringan pipadistribusi.

3) Periode Pemantauan

Proses pemantauan dilakukan selama tahapan konstruksi berlangsung hingga memasuki pasca konstruksi.

4) Institusi Pemantauan Lingkungan

- Pelaksana dan penanggung jawab pemantauan : Pemrakarsa
- Pengawas Pemantauan lingkungan adalah : DPUPR Kabupaten Lombok Barat.
- Pelaporan hasil kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat.

3. Tahap Operasional

a. Dampak Terciptanya Kesempatan Kerja

1) Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

- Memantau dan mengikuti proses perekrutan tenaga kerja;
- Melakukan pengamatan dan inventarisasi saat perekrutan tenaga kerja, untuk mengetahui besarnya prosentase karyawan lokal

2) Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Lingkungan sekitar yaitu di Desa Banyumulek, Terong Tawah, Telaga Waru, Midang, Taman Sari dan Gunung Sari.

3) Periode Pemantauan Lingkungan Hidup

Selama kegiatan operasional dan dilakukan setiap satu tahun sekali.

- 4) Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
 - Pelaksana Pemantauan lingkungan : Pemrakarsa.
 - Pengawas Pemantauan lingkungan : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lombok Barat.
 - Pelaporan hasil : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat

b. Dampak Penurunan Kualitas Air Permukaan

- 1) Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
 - Pengamatan langsung di lapangan dan pengukuran kadar TSS dibagian hilir
- 2) Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup
jalur pipatransmisi dan distribusi air bersih
- 3) Periode Pemantauan Lingkungan Hidup
Pemantauan dilaksanakan selama operasional berlangsung.
- 4) Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
 - Pelaksana Pemantauan lingkungan : Pemrakarsa.
 - Pengawas Pemantauan lingkungan : DLH Kab. Lombok Barat.
 - Pelaporan hasil : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat

c. Dampak Penurunan Kualitas Air yang Diterima Konsumen

- 1) Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
 - Pengecekan jaringan pipa terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran
 - Memperbaiki segera pipa yang bocor
 - Pemeriksaan air konsumen secara berkala
- 2) Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup
jalur pipatransmisi dan distribusi air bersih.
- 3) Periode Pemantauan Lingkungan Hidup
Waktu pemantauan adalah selama kegiatan berlangsung
- 4) Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
 - Pelaksana Pemantauan lingkungan : Pemrakarsa.
 - Pengawas Pemantauan lingkungan : DLH Kab. Lombok Barat.

- Pelaporan hasil : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.1 Matrik Program Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	KET
	Sumber dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk Pengelolaan	Lokasi	Waktu	Bentuk Pemantauan	Lokasi	Waktu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TAHAP PRA KONSTRUKSI											
1.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya kegiatan perencanaan untuk kegiatan Pengembangan jaringan ▪ Adanya pengukuran dan pemasangan patok batas pengembangan jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persepsi positif dari masyarakat akan beroperasinya jaringan distribusi. ▪ Persepsi negatif masyarakat akan adanya dampak negatif berupa overlapping antara tanah untuk 	Jumlah masyarakat yang bersinggungan dengan tapak kegiatan sebanyak 6000 orang masyarakat penerima manfaat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan sosialisasi tentang rencana kegiatan Pengembangan Jaringan kepada masyarakat sekitarnya. ▪ Berperan aktif dalam kegiatan di lingkungan sekitar. ▪ Menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar tapak kegiatan ▪ Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar kegiatan perencanaan dan sosialisasi dapat berjalan dengan baik. 	Lingkungan sekitar, Desa Banyumulek, Terong Tawah, Telaga Waru, Midang, Taman Sari dan Gunung Sari	Periode pengelolaan lingkungan adalah selama kegiatan pra konstruksi	Metode pemantauan di lingkungan : observasi lapangan/wawancara dari beberapa responden dan tokoh-tokoh informal yang dipilih secara acak	Lingkungan sekitar, Desa Banyumulek, Terong Tawah, Telaga Waru, Midang, Taman Sari dan Gunung Sari	Pemantauan dilaksanakan selama kegiatan pra konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksana: Pemrakarsa. ▪ Pengawas : Kepala Wilayah setempat (Desa Banyumulek, Terong Tawah, Telaga Waru, Midang, Taman Sari dan Gunung Sari). ▪ Pelaporan hasil : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat 	

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	KET
	Sumber dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk Pengelolaan	Lokasi	Waktu	Bentuk Pemantauan	Lokasi	Waktu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pengembangan jaringan									
TAHAP KONSTRUKSI											
1.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pekerjaan Land clearing dan perataan tanah ▪ Pekerjaan pemasangan jaringan pipa transmisi dan pipa distribusi ▪ Mobilisasi material dan peralatan 	Terjadi penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan karena adanya kegiatan pembangunan fisik. Kandungan debu yang melampaui baku mutu dapat menyebabkan	Nilai kulaitas udara dan kebisingan dibandingkan dengan •Baku Mutu Lingkungan menurut PP No. 22 Tahun 2021 Tentang PPLH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengangkutan sisa tanah ataupun material lain yang berpotensi menimbulkan cemaran udara sesegera mungkin ke lokasi yang telah ditentukan, menggunakan truk dengan terpal tertutup. ▪ Membatasi kecepatan kendaraan pengangkut tanah / material yaitu 25 - 40 km/jam. ▪ Menggunakan kendaraan pengangkut material/operasio nal 	Lokasi pengelolaan terhadap dampak penurunan kualitas udara adalah pipa dan jalan yang dilalui kendaraan proyek	Periode pengelolaan lingkungan dilakukan masa kontruksi	Metode pemantauan adalah pengukuran langsung (insitu) di lokasi pemantauan yang telah ditentukan. Pengukuran kualitas udara menggunakan "multiple impinger" dengan metode colorimetrik dengan alat	Lokasi Pengelolaan terhadap dampak penurunan kualitas udara adalah di Tapak proyek, di sepanjang jalur Pipa dan Jalan yang	Periode pemantauan lingkungan akan dilakukan pada masa konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksana dan penanggung jawab pengelolaan : F ▪ Pengawas pengelolaan lingkungan adalah : Dinas Lingkungan Hidup. ▪ Pelaporan hasil Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat. 	

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	KET	
	Sumber dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk Pengelolaan	Lokasi	Waktu	Bentuk Pemantauan	Lokasi	Waktu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		an gangguan kesehatan masyarakat sekitar dan pekerja		<p>yang laik pakai.</p> <p>Pembatasan kegiatan konstruksi (07.00 – 16.00 WIB)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses penutupan galian pipa dilakukan dengan cepat ▪ Memasang rambu/papan peringatan yang menunjukkan sedang berlangsungnya kegiatan ▪ Memindahkan tanah bekas galian secepatnya. 			spektrofometer	dilalui kendaraan proyek				
2.	Kegiatan konstruksi Ketidaksiplinan pekerja dlm	Jenis dampak negatif. Terjadinya kecelakaan	Jumlah tenaga kerja konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disiplin dalam melaksanakan SMK 3 ▪ Menyediakan kotak obat (P3K) 	Lingkungan sekitar, Desa Banyumulek,	Periode pengelolaan lingkungan adalah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memantau kelengkapan dan ketertiban tenaga kerja dalam 	Lingkungan sekitar, Desa Banyumulek,	Pemantauan dilaksanakan selama	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksana : Pemrakarsa. ▪ Pengawas : Disperinaker 		

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	KET
	Sumber dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk Pengelolaan	Lokasi	Waktu	Bentuk Pemantauan	Lokasi	Waktu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SMK3	kerja pada pekerja konstruksi	sebanyak 30 orang berpotensi mengalami kecelakaan kerja		Terong Tawah, Telaga Waru, Midang, Taman Sari dan Gunung Sari	selama kegiatan konstruksi	menggunakan alat keselamatan kerja (APD); ▪ Melakukan inventarisasi dan pencatatan kejadian kecelakaan kerja	Terong Tawah, Telaga Waru, Midang, Taman Sari dan Gunung Sari	kegiatan konstruksi berlangsung	Kabupaten Lombok Barat. ▪ Pelaporan hasil : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat	
3.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mobilisasi peralatan dan material. ▪ Pemasangan pipa distribusi 	Jenis dampak negatif. Terjadinya kemacetan lalu lintas yang diakibatkan oleh mobilisasi material dan pemasangan jaringan pipa	Jumlah dan frekuensi kecelakaan lalu lintas yang terjadi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengusahakan mengatur jadwal keluar masuk kendaraan pengangkut material, tanah urugan, dan alat-alat berat tidak pada jam-jam sibuk atau padat kendaraan sehingga tidak mengganggu lingkungan. 	Jalan lingkungan di Desa Banyumulek, Terong Tawah, Telaga Waru, Midang, Taman Sari dan Gunung Sari	Periode pengelolaan lingkungan adalah selama kegiatan konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memantau kondisi rambu-rambu lalu lintas yang sudah dipasang. ▪ Memantau kondisi kendaraan pengangkutan yang digunakan untuk perasional proyek 	Jalan lingkungan di Desa Banyumulek, Terong Tawah, Telaga Waru, Midang, Taman Sari dan Gunung Sari	Pemantauan dilaksanakan selama kegiatan konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksana : Pemrakarsa. ▪ Pengawas : DISHUB Kabupaten Lombok Barat. ▪ Pelaporan hasil : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat 	

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	KET
	Sumber dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk Pengelolaan	Lokasi	Waktu	Bentuk Pemantauan	Lokasi	Waktu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		distribusi		<ul style="list-style-type: none"> Menempatkan petugas parkir/satpam untuk mengatur lalu lintas di depan lokasi kegiatan, terutama apabila ada kendaraan proyek masuk dan keluar lokasi kegiatan. Setiap jalur pada badan jalan jalur pipa harus dapat dilalui dengan melakukan pengurangan 			<ul style="list-style-type: none"> Memantau jumlah dan intensitas kecelakaan yang terjadi 				
4.	Sumber dampak adalah pemotongan vegetasi di sepanjang jaringan pipa	Jenis dampak negatif. Berkurangnya vegetasi yang ada di sepanjang jaringan pipa	Banyaknya vegetasi yang ditebang	Menanam / mengganti tanaman penghijauan yang ditebang dan dapat berfungsi sebagai tanaman pelindung dan tanaman estetika di	Lokasi pengelola adalah di sepanjang pemasangan	Periode pengelolaan lingkungan adalah selama kegiatan konstruksi	Pemantauan tanaman penghijauan dilakukan dengan memantau tanaman yang ditanam di lokasi, yaitu dengan	Sepanjang pemasangan jaringan pipa distribusi	Pemantauan dilaksanakan selama kegiatan konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana : Pemrakarsa/ Pemrakarsa. Pengawas : DLH Kabupaten Lombok Barat. Pelaporan hasil : Dinas Lingkungan 	

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	KET
	Sumber dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk Pengelolaan	Lokasi	Waktu	Bentuk Pemantauan	Lokasi	Waktu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				sepanjang jalan jalur pipa	jaringan pipa distribusi		cara pendataan jenis, jumlah dan kualitas tumbuhan yang ada		berlangsung	Hidup Kabupaten Lombok Barat	
5.	Sumber dampak adalah pemasangan jaringan pipa transmisi	Jenis dampak negatif. Apabila pada jalur pemasangan pipa terdapat utilitas lain (kabel telkom, pipa gas, pipa air buangan, kabel listrik), kemungkinan akan menimbulkan kerusakan	Panjang jaringan pipa transmisi 6.339,8 m	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemasangan pipa tidak mengganggu jaringan utilitas bawah tanah yang telah ada, termasuk saluran air, pembuangan dan storm drain (parit pembuangan air hujan). ▪ Menyediakan jalur untuk aliran air baik dari saluran atau got yang terpotong atau terganggu. ▪ Melakukan koordinasi dengan pemilik utilitas 	Lokasi pengelolaan adalah di sepanjang jalur pipa	Periode pengelolaan lingkungan akan dilakukan pada masa konstruksi	Pemantauan gangguan utilitas dilakukan dengan metode observasi/pengamatan	Lokasi pemantauan adalah di sepanjang jalur pipa	Proses pemantauan dilakukan selama tahapan konstruksi berlangsung hingga memasuki tahap operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksana dan penanggung jawab : Pemrakarsa ▪ Pengawas adalah : DPUPR Kabupaten Lombok Barat. ▪ Pelaporan hasil Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat 	

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	KET
	Sumber dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk Pengelolaan	Lokasi	Waktu	Bentuk Pemantauan	Lokasi	Waktu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		pada fasilitas utilitas tersebut		yang ada (PLN, Telkom)							
6.	Kegiatan pemasangan pipa distribusi	Jenis dampak negatif. Terjadinya kerusakan jalan akibat pemasangan pipa	Volumen kerusakan jalan yang terjadi sepanjang pekerjaan pipa 6.339,8 m	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sesegera mungkin mengembalikan tanah galian pipa seperti semula ▪ Memperbaiki kerusakan jalan akibat galian pipa 	Lokasi pengelolaan adalah sepanjang pemasangan pipa distribusi	Periode pengelolaan lingkungan akan dilakukan pada masa konstruksi	Pemantauan dilakukan dengan metode observasi/pengamatan	Lokasi pemantauan adalah sepanjang pemasangan pipa distribusi	Periode pemantauan lingkungan akan dilakukan pada masa konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksana dan penanggung jawab pemantauan : Pemrakarsa ▪ Pengawas Pemantauan lingkungan adalah : DPUPR Kabupaten Lombok Barat. ▪ Pelaporan Hasil kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat. 	

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	KET
	Sumber dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk Pengelolaan	Lokasi	Waktu	Bentuk Pemantauan	Lokasi	Waktu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TAHAP OPERASIONAL											
1.	Kegiatan operasional Pengembangan Jaringan Distribusi Utama	Jenis Dampak positif. Terbukanya kesempatan kerja bagi warga sekitar tapak kegiatan	Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 17 orang yang direkrut pada saat pelaksanaan operasional Prasarana Air Bersih	Tenaga kerja diutamakan dari masyarakat sekitar sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dan dilakukan dengan transparan sehingga dapat mengurangi kekhawatiran warga sekitar untuk dapat mempunyai peluang mendapat pekerjaan.	Lingkungan sekitar, Desa Banyumul ek, Terong Tawah, Telaga Waru, Midang, Taman Sari dan Gunung Sari	Periode pengelolaan lingkungan adalah selama kegiatan operasional	Memantau dan mengikuti proses perekrutan tenaga kerja; Melakukan pengamatan dan inventarisasi saat perekrutan tenaga kerja, untuk mengetahui besarnya prosentase karyawan lokal	Lingkungan sekitar, Desa Banyumul ek, Terong Tawah, Telaga Waru, Midang, Taman Sari dan Gunung Sari	Selama kegiatan operasioana l dan dilakukan setiap satu tahun sekali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksana : Pemrakarsa ▪ Pengawas : DISPERINAKER Kabupaten Lombok Barat. ▪ Pelaporan hasil : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat 	
2.	Terjadinya kebocoran pada pipa transmisi. Pipa yang bocor karena kerusakan dapat	Jenis dampak negatif, terjadinya penurunan kualitas air yang diterima	Volume kebocoran pipa yang terjadi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memastikan pipa terpasang dengan baik ▪ Menggunakan jenis pipa sesuai spesifikasi ▪ Memasang perkuatan 	jalur pipa transmisi dan distribusi air bersih	Periode pengelolaan lingkungan adalah selama kegiatan	Mengamati secara visual terhadap jaringan pipa terhadap kemungkinan terjadinya	jalur pipa transmisi dan distribusi air bersih	Waktupemantauan adalah selama kegiatan berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksana : Pemrakarsa ▪ Pengawas : DLHKabupaten Lombok Barat. ▪ Pelaporan hasil : 	

No	Dampak Lingkungan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	KET
	Sumber dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk Pengelolaan	Lokasi	Waktu	Bentuk Pemantauan	Lokasi	Waktu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dapat mengakibatkan air didalam pipa terkontaminas	konsumen		pipa pada alur yang rawan		operasional	kebocoran Memperbaiki segera pipa yang bocor Pemeriksaan air konsumen secara berkala			Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat	

E. SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Penanggung Jawab : **Maman Rahman Danis**
Jabatan : Direktur Operasional
Alamat : Jln. Pendidikan No.39 Mataram, 83125.

Memang benar penanggung jawab dari usaha dan/atau kegiatan

Nama Kegiatan : Pengembangan Jaringan Distribusi Utama "PT. Air Minum
Giri Menang (Perseroda)"
Lokasi Kegiatan : Wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Dengan ini kami menyatakan bahwa :

1. Kami akan membuat ruang terbuka hijau sesuai dengan aturan yang ada 30% dari luas lahan yang ada.
2. Selama kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi Utama berjalan kami bersedia untuk dipantau dampak lingkungannya oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kami akan selalu memperhatikan dampak lingkungan yang sekiranya terjadi dimasing-masing tahapan kegiatan dan akan sesegera mungkin melakukan pengelolaan bila terjadi permasalahan lingkungan.
4. Bila ternyata kami mengabaikan pernyataan ini dan /atau tidak melaksanakan UKL dan UPL sebagaimana mestinya disebutkan di atas, kami bersedia untuk tidak meneruskan kegiatan usaha/proyek dan bersedia menanggung segala resiko yang ditimbulkan.
5. Bila kami tidak melakukan pelaporan usaha dan/atau kegiatan selama 6 bulan sekali maka, kami siap untuk di berikan teguran sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, November 2022
Yang Membuat Pernyataan



MAMAN RAHMAN DANIS
Direktur Operasional

F. PELAPORAN DAN TANDA TANGAN

1. PELAPORAN

Hasil pelaksanaan UKL – UPL berkenaan dengan kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi Utama PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda), wajib melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL tersebut kepada Instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yaitu Bupati Lombok Barat c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat dengan tembusan ke instansi terkait.

- Dinas Perjinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat
- Dinas Tenaga Kerja Kab.Lombok Barat

a. Sistematika Penyusunan Pelaporan

Sistematika penyusunan laporan mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantuan Lingkungan (RPL) yang terdiri dari;

Kata pengantar

Daftar isi

Daftar tabel

Daftar gambar

Daftar lampiran

Bab I. Pendahuluan

- A. Identitas pemrakarsa
- B. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan
- C. Deskripsi usaha dan/atau kegiatan
- D. Perkembangan lingkungan sekitar

Bab II. Pelaksanaan dan Evaluasi

b. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantuan Lingkungan Upaya pengelolaan lingkungan

– Jenis dampak, sumber dampak, tindakan pengelolaan lingkungan, tolak ukur, lokasi dan waktu/periode.

– Lampiran (foto, grafik, tabel dan peta lokasi pengelolaan lingkungan)

Upaya pemantuan lingkungan

- Jenis dampak, sumber dampak, lokasi pemantauan lingkungan, parameter, metode atau cara pemantauan dan waktu/periode.
 - Lampiran (foto, grafik, hasil analisis laboratorium dan peta lokasi pemantauan lingkungan)
- c. Hasil Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
- d. Evaluasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Bab III. Kesimpulan dan Saran/Rekomendasi

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

2. FREKUENSI WAKTU LAPORAN

Pelaporan terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan mulai tahap prakonstruksi, konstruksi, operasional dan berlangsung terus sampai berakhirnya tahap operasional Waktu pelaporan dilakukan secara berkala setiap 6 bulan.

Mataram, November 2022

PDAM Giri Menang



MAMAN RAHMAN DANIS

Direktur Operasional

G. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jakarta;

Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Pernyataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Jakarta;